



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Faktor Penghambat Dalam Eksekusi Perkara Perdata dan Inovasi Hukum Dalam Menanggulangnya

Denadine Angelia^a, Regina Yovita Aiko Silvana^b, Ibrahim Fuad Karima^c,
Dian Latifianib^d, Yustina Dhian Novitab^e

^{a, b, c} *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail: reginayokona@students.unnes.ac.id,*
^{d, e} *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, E-mail: dianlatif@mail.unnes.ac.id,
yustinadhiann@mail.unnes.ac.id*

Article	Abstract
<p>Received: Jun 02, 2024; Reviewed: Jul 07, 2024; Accepted: Jul 15, 2024; Published: Okt 31, 2024</p>	<p>Dalam sebuah putusan pengadilan perkara perdata, putusan yang bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) berhak untuk dilaksanakan amar putusannya. Pihak yang memenangkan perkara akan melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilakukan oleh panitera/jurusita yang ditunjuk. Faktanya, sebuah konsentrat dari eksekusi adalah bagaimana pelaksanaan hukum harus tetap ditegakkan. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketa. Berbagai macam cara licik dilakukan seperti menghilangkan objek sengketa bahkan perampasan kembali jika eksekusi telah selesai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan <i>statue approach</i> dan <i>case approach</i>. Penelitian ini menemukan bahwa hal lain yang dapat menghambat jalannya eksekusi adalah objek yang akan dieksekusi berbeda dengan amar, eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat. Namun inovasi hukum tetap dapat diimplementasikan untuk menanggulangnya berupa penyederhanaan prosedur, peningkatan sistem informasi secara real-time, reformasi hukum eksekusi dan penggunaan teknologi blockchain.</p> <p>Kata Kunci : Eksekusi; Jurusita</p> <p><i>In a civil court decision, a condemnatory and legally binding decision (<i>inkracht van gewijsde</i>) has the right to be enforced according to its judgment. The party who wins the case will request execution from the authorized Chief Judge of the District Court, and the execution will be carried out by the appointed court clerk/bailiff. In fact, a key focus of execution is how to ensure that the law is upheld. Problems arise when the Execution Respondent obstructs the execution process in order to preserve</i></p>

their disputed object. Various cunning methods are employed, such as removing the disputed object or even reclaiming it after the execution has been completed. The research in this study utilizes a normative approach with a statutory and case-based approach. This research finds that other obstacles to execution may include discrepancies between the object to be executed and the judgment, as well as delayed appeals and cassation. However, legal innovations can still be implemented to address these issues, such as simplifying procedures, enhancing real-time information systems, reforming execution laws, and utilizing blockchain technology.

Keywords: *execution; bailiff*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui proses non litigasi dan litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan yang memiliki bentuk seperti arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan bentuk penyelesaian lainnya. Beranjak kepada proses selanjutnya yaitu litigasi dimana penyelesaian sengketa dilakukan dalam proses pengadilan. Lembaga pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa, memproses dan menghasilkan suatu putusan untuk penyelesaian suatu perkara. Dalam proses panjang inilah pada akhirnya akan melahirkan sebuah amar putusan dan mengharuskan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah sebuah putusan yang jika tidak ada upaya hukum lain yang diajukan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi, sebuah putusan yang sudah BHT tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial apabila pada kepala putusan tersebut tidak terdapat irah-irah putusan yang berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Akibat hukum yang akan ditimbulkan jika tidak dicantumkannya irah-irah tersebut adalah putusan akan batal demi hukum, Jika semua syarat putusan telah dipenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan formal secara *ex officio* untuk melaksanakan eksekusi tersebut sesuai apa yang diatur secara spesifik dalam Pasal 195-224 HIR, maka pelaksanaan eksekusi ini akan dilakukan oleh panitera atau jurusita. Meski tidak turun langsung bersama pelaksana eksekusi, namun Ketua Pengadilan Negeri tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses eksekusi tersebut sampai selesai (Gayo, 2022).

Perkara perdata mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan deklaratif, putusan konstitutif, dan putusan pidana. Deklarasi mempunyai sifat menjelaskan atau mengukuhkan suatu keadaan hukum, Konstitusi berarti menghilangkan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, dan Penghukum menunjukkan suatu keputusan untuk menyesuaikan jangka waktu pidana. Hanya keputusan penghukum yang akan ditegakkan. Menurut penilaiannya, putusan ini akan menghukum salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan sanksi yang dijatuhkan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Keputusan ini mempunyai beberapa ciri, khususnya mencakup prinsip-prinsip seperti “perintah pembayaran, keringanan, pemberhentian” dan lain-lain. Jika suatu keputusan tidak dilaksanakan maka itu hanyalah sebuah perintah yang diabaikan. Jadi kalau ada yang kalah di pengadilan, harus menegaskan apa yang dikenakan padanya, baik sukarela maupun karena

pilihan. Seseorang yang melaksanakan putusan dengan itikad baik dan mentaati sepenuhnya putusan Pengadilan dianggap sebagai orang yang memperbaiki kesalahannya dengan itikad baik. Permasalahan muncul apabila terpidana lalai menjalankan tugasnya dan dianggap mempunyai niat buruk, maka ia akan dieksekusi (Sonata, 2012).

Eksekusi memiliki makna sebagai pelaksanaan putusan hakim (*uitvoer leggig van vonnissen*). Definisi sesungguhnya dari eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap (Harahap, 1989). Sebuah konsentrat dari eksekusi adalah bagaimana pelaksanaan hukum harus ditegakkan. Sayangnya, pelaksanaan proses ini cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga, juga pikiran karena kemenangan yang ada di depan mata terkadang belum bermakna apa-apa jika ada pihak yang mempersulit jalannya eksekusi (Latifiani, 2015).

Sebagai seseorang yang hartanya akan dirampas maka ia akan berusaha penuh agar kepemilikan hartanya tidak berpindah ke tangan lain. Banyak jenis reaksi negatif dari seseorang yang telah kalah dalam pengadilan atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Hambatan-hambatan tersebut hanya akan mempersulit keadaan dan menunda hak yang sudah ditunggu oleh pihak yang memenangkan perkara. Begitu banyak taktik yang dimainkan hanya untuk mempertahankan hartanya, sayangnya, masih belum ada sanksi yang tegas apabila pihak yang menjadi termohon eksekusi masih melakukan upaya perlawanan balik melalui proses mengajukan perlawanan ke pengadilan atau tetap bersikeras merasa masih menguasai objek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap (Suong, 2022). Dalam beberapa kasus bahkan orang-orang tidak segan untuk membawa preman untuk membantu mereka agar proses eksekusi tidak jadi dilaksanakan.

Tidak adanya payung hukum bagi pemohon eksekusi pada akhirnya hanya membuat terhambatnya jalan penegakan putusan pengadilan tersebut. Panjangnya proses persidangan yang telah dilalui, rumitnya proses pembuktian dan dipilih dengan hati-hatinya persiapan alat bukti yang akan diajukan hanya akan menjadi percuma apabila penggugat tidak dapat mendapatkan apa yang ia mohonkan (*petitum*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang menghambat jalannya eksekusi perkara perdata, bagaimana peran penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi dan melihat kemungkinan inovasi serta kebaruan hukum

dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Atas uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul, “Faktor Penghambat dalam Eksekusi Perkara Perdata dan Inovasi Hukum dalam Menanggulangnya”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis memiliki rumusan masalah yang disajikan dalam artikel ini yang pertama, apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi perkara perdata? yang kedua, bagaimanakah peran jurusita pengadilan dalam penegakkan pelaksanaan sita eksekusi? dan yang ketiga, bagaimanakah bentuk-bentuk inovasi hukum dalam menanggulangi hambatan eksekusi perkara perdata?

METODOLOGI

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang berfokus pada hukum positif, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengidentifikasi hukum sebagai standar. Penggunaan ketentuan hukum sebagai dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder akan dihimpun dari berbagai hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum terdahulu.

PEMBAHASAN

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata

Eksekusi perkara perdata adalah tahap penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk menjalankan putusan pengadilan. Meskipun sistem hukum memiliki prosedur yang jelas untuk eksekusi, ada beberapa faktor yang sering kali menghambat pelaksanaannya. Eksekusi adalah serangkaian langkah yang dilakukan dalam proses peradilan setelah hakim memberikan keputusannya, dan keputusan itu telah menjadi keputusan tetap yang tidak dapat digugat. Eksekusi biasanya terjadi setelah semua pihak yang terlibat dalam perselisihan menerima keputusan hakim dan tidak mengajukan banding atau kasasi. Namun, terdapat pengecualian untuk asas eksekusi, seperti yang dijelaskan dalam putusan 180 HIR yang memungkinkan pelaksanaan keputusan segera, bahkan jika keputusan tersebut belum menjadi keputusan tetap.

Pada dasarnya penegakan putusan adalah langkah yang harus dilakukan pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan arbiter yang mengakui hak pihak yang menang. Pemaksaan diperlukan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela menuruti keputusannya, sehingga terpaksa melakukannya melalui jalur litigasi. Pelaksanaan putusan Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk tanggung jawab khusus pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak yang kalah, dalam melaksanakan hasil-hasil yang dituangkan dalam putusan Hakim. Pelaksanaan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah sesuai dengan isi putusan Hakim.

Pelaksanaan putusan hakim, yakni mengambil tindakan hukum terhadap putusan hukum yang telah final dalam suatu perkara perdata di pengadilan, merupakan salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum. Hal ini berlaku bagi putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali dalam hal putusan segera (*uit voorbaar bij voorraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR. Menariknya, meski ada upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan akhir tetap bisa ditegakkan.

Putusan hakim dinyatakan tetap apabila diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan apabila tidak dilakukan upaya hukum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diterapkan terhadap putusan-putusan pada berbagai tingkat peradilan, termasuk putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi, dan putusan kasasi.

Saat ini, proses peradilan di pengadilan telah dimodernisasi dengan diperkenalkannya litigasi elektronik (e-court) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Salah satu aspek litigasi elektronik menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan perintah penegakan hukum, keputusan penegakan hukum serta pemanggilan atau peringatan, yang dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, penegakan putusan merupakan langkah penting dalam proses peradilan perdata, yang merupakan puncak dari upaya penegakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan keputusan hakim yakni:

1. Ketidaksetujuan atau ketidakpatuhan pihak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk mematuhi kewajibannya dalam menyerahkan barang yang akan dieksekusi, hal ini dapat disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya pemahaman akan hukum oleh pihak yang harus mematuhi kewajibannya atau pihak yang dieksekusi. Misalnya, resistensi fisik dari pihak yang dieksekusi bersama keluarga atau masyarakat dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan cedera, dengan tujuan menghambat pelaksanaan pengadilan, dalam hal ini biasanya kejaksaan yang akan menjalankan eksekusi.
 - b. Faktor psikologis artinya, rasa malu karena masalah hukum yang dihadapi menjadi diketahui oleh lingkungan sosialnya.
 - c. Terkadang, ketidakjelasan dalam hukum atau peraturan dapat menghambat pelaksanaan eksekusi. Para pihak mungkin berdebat mengenai interpretasi hukum yang berbeda, yang memerlukan penyelesaian tambahan sebelum eksekusi dapat dilaksanakan.
2. Ketidakjelasan dalam amar atau keputusan hakim, contohnya terlihat dalam eksekusi pengosongan, di mana amar putusan hakim tidak menyatakan perintah pengosongan tanah atau rumah, padahal dalam konteks eksekusi pengosongan, perintah semacam itu harus terdapat dalam amar atau bagian keputusan hakim. Barang yang akan dijalankan

eksekusi telah dipindahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. Barang yang akan dieksekusi telah digadaikan (dihipotikkan) di sebuah bank.

3. Tidak Ada Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan: Jika pihak yang kalah tidak bersedia patuh terhadap putusan pengadilan secara sukarela, eksekusi bisa menjadi sulit. Ini mungkin memerlukan bantuan aparat penegak hukum untuk menegakkan putusan tersebut.
4. Resistensi Pihak yang Kalah: Pihak yang kalah dapat melakukan berbagai tindakan untuk menghambat eksekusi, seperti menyembunyikan aset, mengajukan permohonan pembatalan eksekusi, atau bahkan melakukan tindakan hukum lainnya untuk menggagalkannya.

Penting bagi sistem hukum untuk memiliki mekanisme yang efektif dan efisien untuk menangani eksekusi perkara perdata. Hal ini melibatkan koordinasi antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan pihak yang terlibat dalam perkara untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, perlindungan hukum dan peraturan yang jelas juga diperlukan untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Kendala hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang memiliki unsur teknis dan yang tidak. Kendala teknis melibatkan tindakan hukum khusus, seperti perlawanan oleh pihak ketiga atau peninjauan kembali, yang bertujuan untuk menghentikan proses sita atau eksekusi sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat 6 Reglemen Hukum Indonesia Lama, Pasal 206 ayat 6, dan Pasal 225 Reglemen Hukum Daerah Khusus. Perlawanan tersebut biasanya terjadi ketika seseorang mencoba melaksanakan putusan pengadilan, dan pihak yang bersangkutan mengajukan keluhan ke pengadilan setempat di mana pelaksanaan putusan itu berlangsung. Di sisi lain, kendala non-teknis melibatkan biaya eksekusi yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan permohonan harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Besarnya biaya eksekusi bergantung pada jenis pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan.

Dengan demikian, hambatan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan teknis yang terkait dengan upaya hukum luar biasa dan hambatan non-teknis yang terkait dengan biaya eksekusi yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan. Tentunya terdapat contoh konkrit mengenai Kasus **Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/Pn.Bjw/ 2012**. Dalam putusan tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012, yaitu sebagai berikut:

1. Di lokasi pembangunan yang akan datang terdapat bangunan permanen yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Bupati Nagekeo.
2. Eksekusi putusan adalah suatu tindakan khusus yang harus dilakukan secara langsung untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. Pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, dengan juga memperhatikan asas yang tercantum dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1). .)RBG.. Penegakan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan negeri tempat perkara tersebut diajukan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hukuman mati. Baik eksekusi tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, eksekusi tersebut tetap berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang pada mulanya memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita atas petunjuk ketua pengadilan tinggi dalam bentuk perintah. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi tindakan eksekutif yang dilakukan oleh panitera atau juru sita. Penerbitan perintah eksekusi secara tertulis sepenuhnya sejalan dengan tujuan menjaga ketertiban, keamanan hukum, serta akuntabilitas pihak-pihak terkait. Dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat keputusan, maka panitera atau juru sita dapat memahami dengan jelas bahwa batasan-batasan eksekusi harus dipatuhi.

Dalam perkara perdata yang diajukan Konradus Remi terhadap Kabupaten Nagekeo, perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung untuk tahap kasasi dan peninjauan kembali. Semua prosedur ini dimenangkan oleh penggugat. Namun karena putusan MA hanya bersifat deklaratif, maka penggugat kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bajawa agar putusan tersebut dapat dikukuhkan atau ditegakkan. Pengadilan Negeri Bajawa mengabulkan permohonan penggugat dan mengubah putusan yang semula dinyatakan menjadi putusan tetap atau eksekutor.

Meskipun tergugat berusaha mencapai perdamaian, namun penggugat menolak dengan alasan proses persidangan memakan waktu lama, berlarut-larut, dan memakan biaya yang tidak sedikit. Putusan 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 yang semula berupa putusan kini telah disahkan, namun eksekusinya belum dilakukan oleh PN Bajawa. Kendalanya adalah adanya bangunan permanen yaitu Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo yang dibangun oleh penggugat di atas

tanah sengketa dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Nagekeo dan didaftarkan sebagai kekayaan nasional atau daerah Kabupaten Nagekeo.

Selain itu, isi putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Eksekusi putusan adalah pelaksanaan resmi suatu putusan Pengadilan di bawah pengawasan Ketua Hakim Pengadilan Negeri, dan harus diperintahkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. . Namun berdasarkan pembahasan dengan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, putusan perdata Nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat pengukuhan, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 ayat d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Umum. Tidak seorangpun dapat merampas barang tak bergerak atau hak milik negara atau daerah, sesuai Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Umum. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa mengeluarkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan atas Putusan 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. Menurut hakim ketua Pengadilan Negeri Bajawa, putusan perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang negara bagian atau daerah yang melarang penyitaan harta benda. Hal ini menyebabkan keputusan tidak mempunyai nilai hukum.

Faktanya, putusan tidak mengikat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa mengenai putusan perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 kontroversial karena putusan tata usaha negara tidak didahulukan dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. . memaksa. Keputusan ini dapat merugikan masyarakat karena tidak memberikan kepastian, keadilan dan manfaat yang diperlukan.

Peran Jurusita Pengadilan dalam Menegakkan Pelaksanaan Sita Eksekusi

Juru sita merupakan perwakilan penting dalam proses peradilan perdata, terutama dalam kasus-kasus pengadilan. Tanpa mereka, persidangan akan sulit berjalan lancar. Namun, peran mereka sering kali diabaikan. Bagi sebagian orang, menerima surat panggilan dari juru sita yang sekaligus menginformasikan adanya tuntutan hukum terhadap dirinya bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Oleh karena itu penting untuk memahami kembali betapa pentingnya peran Jurusita dalam penyelenggaraan suatu persidangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juru sita adalah “pegawai pengadilan yang bertugas menyita harta benda”. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah karena salah satu fungsi utamanya adalah menyita harta benda untuk kemudian dilaksanakan oleh pengadilan.

Secara historis, istilah "Bailiff" berasal dari bahasa Belanda "*Gerechtsdeurwaarder*", yang sendiri berasal dari bahasa Prancis Kuno "Bailiff of Justice". Kedua istilah tersebut secara harafiah berarti "penjaga pengadilan". Pada masa itu di Perancis, terdapat perbedaan antara sersan yang hanya bertugas melaksanakan putusan hakim, dan juru sita yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang dapat memudahkan pelaksanaan putusan hakim. sekuler (*de dients terterechtzit*).

Seiring berjalannya waktu, kedua fungsi tersebut digabungkan menjadi peran Jurusita, yang meliputi menjaga ketertiban dalam sidang pengadilan, melayani panggilan pengadilan, dan menegakkan keputusan (C.H. van Rhee, *Calendar History of the profession of the profession of Bailiff, from Simple Servant to Confident Professional*, in *Jurnal Ilmu Hukum*, Gouda, 1999, halaman 20).

Tugas ini tidak mudah, bahkan berpotensi berbahaya. M. Teekens dalam *De Gerechtsdeurwaarder*, Seri Hukum dan Praktik, Kluwer, Deventer, 1973, hal. 7, dengan jelas menyatakan bahwa: "*Juru sita adalah orang yang harus benar-benar melaksanakan putusan pengadilan, hal ini dapat menimbulkan pertikaian yang lebih berat antar manusia, dan dapat menimbulkan akibat yang berbahaya bagi juru sita itu sendiri.*"

Ancaman atau kekerasan verbal merupakan risiko nyata yang mereka hadapi, baik di masa lalu maupun saat ini. Namun, kelangsungan profesi ini tetap penting untuk memastikan bahwa hak semua pihak untuk berkumpul secara teratur terlindungi. Jadi meskipun peran juru sita seringkali dianggap kurang menarik, namun kenyataannya peran tersebut tetap sangat penting (petugas juru sita mungkin memainkan peran yang mungkin kurang penting namun sangat penting).

Tidak mengherankan jika profesi seperti *Gerechtsdeurwaarder* dan Bailiff masih eksis hingga saat ini di Belanda dan Perancis mengingat peran khusus mereka dalam sistem peradilan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dengan istilah Jurusita. Di Indonesia, peranan Jurusita dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 388 ayat (1) HIR/716 ayat (1) Rbg, yang didalamnya memuat tugas memberitahukan dan melaksanakan putusan hakim. perintah dan keputusan.

Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 4 Tahun 2018. , menjelaskan lebih rinci fungsi juru sita. , khususnya:

1. Memanggil pihak-pihak terkait.

2. Penegakan pemberitahuan penyitaan dan penegakan pihak terkait.
3. Mempersiapkan proses penyitaan dan eksekusi.
4. Melakukan prosedur penyitaan, melaksanakan keputusan dan menyiapkan laporan
5. terkait.
6. Mengirimkan berita acara penyitaan dan pelaksanaan putusan kepada pihak-pihak
7. terkait.

Berdasarkan rincian tersebut, peran Jurusita dalam menyelesaikan perkara perdata tidak terbatas pada penyitaan harta benda, seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Tanggung jawab mereka meliputi panggilan pengadilan, pemberitahuan penyitaan, dan penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus perdata. Dalam sistem hukum yang berdasarkan pada supremasi hukum, prinsip dasarnya adalah setiap individu tidak boleh bertindak sewenang-wenang untuk melindungi hak-haknya. Keuntungan. Ketentuan hukum acara perdata bertujuan untuk mencegah “self-judgment” (eigenrichting). Sistem peradilan merupakan sarana bagi setiap individu untuk menuntut hak-haknya dan dilindungi secara adil oleh hukum.

Prinsip dasar hukum acara perdata adalah “mendengarkan kedua belah pihak” (hoor en wederhoor), menjamin setiap individu mempunyai kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran hakim dalam menemukan dan menerapkan hukum hanya bermakna jika masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta dan bukti di persidangan. Hal ini hanya dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat dipanggil secara sah dan patut ke persidangan.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara tidak dapat dipaksa untuk hadir di pengadilan. Namun, ketentuan hukum acara perdata memastikan adanya mekanisme untuk memberikan informasi yang tepat dan tepat waktu mengenai klaim kompensasi mereka. Contohnya adalah ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) Rbg, yang menyatakan bahwa ketua sidang menentukan tanggal sidang dan memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada tanggal tersebut setelah mengajukan gugatan. Selain itu, Pasal 121 ayat (2) HIR/145 ayat (2) Rbg mengatur bahwa tergugat juga harus menerima salinan permohonan dan diberitahukan bahwa ia dapat menanggapi gugatan dengan surat Balasan.

Inovasi Hukum Dalam Menanggulangi Hambatan Eksekusi Perkara

Inovasi hukum dalam menanggulangi hambatan eksekusi perkara perdata merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penegakan hukum dalam sengketa perdata. seperti dalam pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui faktor-faktor yang

mempengaruhi terhambatnya eksekusi setelah amar putusan dan juga beberapa peran yang oleh jurusita dalam pelaksanaan sita eksekusi. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor mempermudahnya pelaksanaan eksekusi, yaitu

- a. Peningkatan Sistem Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan perangkat lunak khusus untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perkara perdata dapat membantu memantau perkembangan dan status eksekusi secara real-time. Ini dapat membantu mengurangi hambatan administratif.
- b. Penyederhanaan Prosedur, memperbarui atau menyederhanakan prosedur eksekusi hukum agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pihak yang terlibat. Hal ini dapat mempercepat proses eksekusi.
- c. Penggunaan Penengah, memperkenalkan mekanisme penengah atau mediasi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Ini dapat mengurangi jumlah perkara yang harus dieksekusi melalui pengadilan.
- d. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau negosiasi, yang lebih cepat daripada proses pengadilan tradisional.
- e. Pemberian Insentif dan Sanksi, mengembangkan sistem insentif untuk mendorong pihak yang menanggung eksekusi agar mematuhi putusan pengadilan. Di sisi lain, sanksi dapat diterapkan terhadap pihak yang menghalangi eksekusi.
- f. Kebijakan Restitusi, mengenakan kebijakan restitusi atau pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan jika eksekusi tidak dapat dilakukan dengan cepat. Ini dapat memberikan insentif kepada pihak yang terpengaruh untuk bekerja sama dalam proses eksekusi.
- g. Pelatihan dan Pendidikan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses eksekusi hukum melalui program pelatihan dan pendidikan hukum.
- h. Kolaborasi Lintas Lembaga, memperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga eksekusi, untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi.
- i. Reformasi Hukum Eksekusi, melakukan reformasi hukum yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi perkara perdata, termasuk perubahan dalam peraturan dan undang-undang yang relevan.
- j. Penggunaan Teknologi Blockchain, menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi eksekusi kontrak dan putusan pengadilan, yang dapat meningkatkan

transparansi dan keamanan proses eksekusi.

Inovasi-inovasi ini dapat membantu mengatasi hambatan dalam eksekusi perkara perdata dan mempercepat penyelesaian sengketa secara efisien. Namun, penting untuk memastikan bahwa inovasi hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia serta mempertimbangkan konteks hukum yang berlaku di negara.

PENUTUP

Kesimpulan dari tulisan ini adalah terhambatnya proses eksekusi terdapat pada adanya halangan dalam melaksanakan amar putusan, faktor tersebut yaitu, kurangnya pemahaman akan hukum oleh pihak yang harus mematuhi kewajibannya atau pihak yang dieksekusi. Misalnya, resistensi fisik dari pihak yang dieksekusi bersama keluarga atau masyarakat dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan cedera, dengan tujuan menghambat pelaksanaan pengadilan, dalam hal ini biasanya kejaksaan yang akan menjalankan eksekusi, faktor psikologis, artinya rasa malu karena masalah hukum yang dihadapi menjadi diketahui oleh lingkungan sosialnya, lalu ketidakjelasan dalam hukum atau peraturan dapat menghambat pelaksanaan eksekusi. Para pihak mungkin berdebat mengenai interpretasi hukum yang berbeda, yang memerlukan penyelesaian tambahan sebelum eksekusi dapat dilaksanakan, serta beban juru sita yang sangat besar di lapangan dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi.

Adapun hukum berperan dalam pelaksanaan eksekusi selayaknya memberikan inovasi baru seperti, Peningkatan Sistem Informasi: penggunaan teknologi informasi dan perangkat lunak khusus untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perkara perdata dapat membantu memantau perkembangan dan status eksekusi secara real-time. Ini dapat membantu mengurangi hambatan administratif, penyederhanaan prosedur, memperbarui atau menyederhanakan prosedur eksekusi hukum agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pihak yang terlibat, penggunaan penengah, memperkenalkan mekanisme penengah atau mediasi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Ini dapat mengurangi jumlah perkara yang harus dieksekusi melalui pengadilan, penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), pemberian insentif dan sanksi, mengembangkan sistem insentif untuk mendorong pihak yang menanggung eksekusi agar mematuhi putusan pengadilan, kebijakan restitusi, mengenalkan kebijakan restitusi atau pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan jika eksekusi tidak dapat dilakukan dengan cepat. Ini dapat memberikan insentif kepada pihak yang terpengaruh untuk bekerja sama dalam proses eksekusi, pelatihan dan pendidikan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses eksekusi hukum melalui program pelatihan dan pendidikan hukum, kolaborasi lintas lembaga, memperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga eksekusi, untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi, reformasi hukum eksekusi, melakukan reformasi hukum yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi perkara perdata, termasuk perubahan dalam peraturan dan undang-undang yang relevan, serta penggunaan teknologi blockchain, menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi eksekusi kontrak dan putusan pengadilan, yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan proses eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Wahyu Wikanto, Safrudin Yudowibowo, Harjono. 2014. "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah." *Jurnal Verstek* 2(2):4–10.
- Aidi, Zil. 2020. "IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN." *Masalah-Masalah Hukum* 49(1):80. doi: 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.
- Christy, Gracesy Prisela, and Priya Tandirerung Pasapan. 2020. "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7(1):75. doi: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684.
- Gitleman, Lisa., and Johannes Kleberger. 2014. "Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 17(1).
- Hartati, Ralang, and Syafrida. 2021. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *Academic Journal* 12:282.
- Kasim, Warsito. 2020. "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* Vol. 3(No. 1):51–64.
- Khoidin, M. 2018. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*.
- Latifiani, Dian. 2015. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1(1):15–29.
- Samosir, Tetti. 2019. "Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara." *ADIL: Jurnal Hukum* 6(2). doi: 10.33476/ajl.v6i2.821.
- Sayuti, Hosen dan Ageng Triganda. 2018. "IMPLEMENTASI SISTEM SMALL CLAIMS COURT DALAM PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI Oeh." *Inovatof XI*(September).
- Sonata, Depri Liber. 2015. "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6(2). doi: 10.25041/fiatjustisia.v6no2.329.
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia. 2023. "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(01):144–51. doi: 10.59582/sh.v16i01.924.